



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FENG QIAN alias OLIVIA
Tempat Lahir : Tianjin
Umur/Tanggal : 36 Tahun / 25 September 1984
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Republik Rakyat China
Tempat Tinggal : Apartemen CBD Pluit Tower Cendana Lantai 12-BH
Penjaringan Jakarta Utara / Kota Tianjin Distrik
Nangan Cluster Hua Yuan 32-3-601, China
Agama : --
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1

Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 Sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: menghadap sendiri; **BINSAR RONITUA SUNDORO, S.H., REGGINALDO SULTAN, S.H.,**

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., MARUSAHA, S.H., NAEK CHANDRO P SIHOMBING, S.H., SOFIAN HERIANTO SIANIPAR, S.H., RYAN MICHAEL WAKE, S.H., ANGGI, S.H., KENNYJIA YODANMA, S.H., RONALD SIAHAAN, S.H., MANDLYSON GABRIEL, S.H., LAURENCIUS JUANDA SINURAT, S.H., ROMANUS BOLI REBON, S.H., ARI SATRIA SERAN, S.H., dan JESAYAS, S.H., Advocates & Legal Consultants, saat ini berkantor pada **LAW OFFICE BINSAR HUTADJULU & PARTNERS**, beralamat di Epicentrum Walk, Office Suite. Lantai 5 Unit. B. 508. Jalan. H.R. Rasuna Said, Kuningan. Jakarta Selatan. 12960. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA, berupa :
 - 1 (satu) bundel akta pendirian perusahaan PT. Baracuda Fintech IndonesiaTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. **MEMBEBAHKAN** TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya **MELEPASKAN** TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).
3. Menyatakan TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA agar segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan segala hak TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti sedia kala;
5. Menyatakan segala barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan segala memperhatikan segala aspek pembedaan yang tepat bagi Terdakwa.

Menimbang, atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tututannya dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY dan saksi LI ZHAOYANG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Nopember dan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan 79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada akhir tahun 2018 Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama CUI XUE QUAN alias JASON dan Perusahaan dari Negara Singapura mendirikan PT. VEGA DATA INDONESIA yang berkantor/beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan No.79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang Call Center yang mencakup Customer Service, Telemarketing dan Desk Collection (Panagihan Hutang). Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA tersebut memiliki saham sebesar 1% atau sebanyak 25 lembar saham dan sisanya 99% saham dimiliki Perusahaan dari Singapura.
- Bahwa kedudukan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA sejak bulan Desember 2018 adalah sebagai Asisten CEO sedangkan CUI XUE QUAN alias JASON sebagai CEO, selama dalam mengurus proses perizinan PT. Vega Data Indonesia, maka Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diminta oleh CUI XUE QUAN alias JASON untuk menjabat sebagai Direktur sementara dan apabila seluruh perizinan selesai maka susunan Pengurus (Direksi) PT. VEGA DATA INDONESIA akan ditentukan kemudian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku Asisten CEO adalah menjadi perantara dan penyambung komunikasi antara CEO dengan seluruh karyawan mengenai kebijakan operasional perusahaan.
- Bahwa sejak perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan pinjaman PT. VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center.
- Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 dibuat Akta Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 dengan susunan Pengurus yaitu Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.
- Bahwa sejak bulan September 2019 PT. VEGA DATA INDONESIA juga menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama KASCAS yang sama-sama melayani pinjaman secara online yang diajukan masyarakat sebagaimana Aplikasi TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA DATA INDONESIA yang dikelola Saksi LI ZHAOYANG bersama Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA dan Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.
- Bahwa tugas Customer Service adalah menjawab semua pertanyaan customer, tugas Telemarketing adalah menawarkan Pinjaman Uang secara online, sedangkan tugas Desk Collection adalah mengingatkan customer (peminjam uang) yang belum jatuh tempo dan melakukan penagihan terhadap customer yang telah jatuh tempo. Tugas-tugas tersebut dilakukan secara berjenjang dan secara korporasi dari level Direksi hingga level karyawan yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku penanggung jawab operasional SDM, keuangan dan Administrasi serta Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY selaku Koordinator Desk Collection.
- Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. VEGA DATA INDONESIA

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui SMS secara acak dan juga disebarkan melalui media sosial facebook, sehingga masyarakat yang menerima link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka masyarakat dapat membuka/mendownload link yang disebarkan dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari link yang disebarkan tersebut.

- Adapun prosesnya masyarakat mengajukan pinjaman uang secara online di Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS yaitu setelah berhasil mendownload link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS, akan muncul pilihan instal atau batalkan, apabila masyarakat memilih menginstal maka memasukkan nomor Handphone setelah itu pihak PT. VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa pinjaman uang akan mengirim SMS berisi kode verifikasi, lalu kode verifikasi dimasukkan ke proses pendaftaran dan setelah pendaftaran berhasil maka masyarakat yang hendak meminjam uang mengisi data-data dan foto KTP serta foto peminjam yang sedang memegang KTP, dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi konsumen wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan KASCAS dan pihak KASCAS berhak untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti : memberikan izin untuk mengambil data pribadi, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman dan menyetujui pinjaman.
- Bahwa dalam syarat dan ketentuan aplikasi menyatakan bahwa aplikasi KASCAS sudah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan Ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di instal dan pinjaman bias di cairkan.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 ketika saksi BAYU PRASETYA sedang membuka akun facebook melihat ada akun dengan nama INFO PINJAMAN DANA YOGYA yang didalamnya terdapat link Aplikasi Aplikasi KASCAS, setelah menekan/mendownload link tersebut saksi BAYU PRASETYA melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS dan saat itu saksi BAYU PRASETYA mengajukan pinjaman uang

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima saksi BAYU PRASETYA hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 015301053724507 atas nama BAYU PRASETYA karena uang yang dicairkan pihak PT. VEGA DATA INDONESIA langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.

- Bahwa selain saksi BAYU PRASETYA yang pernah mengajukan pinjaman kepada Aplikasi KASCAS juga masih terdapat orang lain yang hal yang melakukan pinjaman yaitu saksi MAHDI IBRAHIM yang sebelumnya mengajukan pinjaman uang ke Aplikasi DOMPET KARTU sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima hanya sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 14 hari.
- Bahwa atas penawaran yang dilakukan oleh PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah banyak masyarakat/konsumen yang memanfaatkan Jasa dari aplikasi tersebut, akan tetapi PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY dan saksi LI ZHAOYANG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Nopember dan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan 79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir tahun 2018 Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama CUI XUE QUAN alias JASON dan Perusahaan dari Negara Singapura mendirikan PT. VEGA DATA INDONESIA yang berkantor/beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan No.79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang Call Center yang mencakup Customer Service, Telemarketing dan Desk Collection (Panagihan Hutang). Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA tersebut memiliki saham sebesar 1% atau sebanyak 25 lembar saham dan sisanya 99% saham dimiliki Perusahaan dari Singapura.
- Bahwa kedudukan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA sejak bulan Desember 2018 adalah sebagai Asisten CEO sedangkan CUI XUE QUAN alias JASON sebagai CEO, selama dalam mengurus proses perizinan PT. Vega Data Indonesia, maka Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diminta oleh CUI XUE QUAN alias JASON untuk menjabat sebagai Direktur sementara dan apabila seluruh perizinan selesai maka susunan Pengurus (Direksi) PT. VEGA DATA INDONESIA akan ditentukan kemudian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku Asisten CEO adalah menjadi perantara dan penyambung komunikasi antara CEO dengan seluruh karyawan mengenai kebijakan operasional perusahaan.
- Bahwa sejak perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan pinjaman PT. VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 dibuat Akta Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 dengan susunan Pengurus yaitu Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.
- Bahwa sejak bulan September 2019 PT. VEGA DATA INDONESIA juga menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama KASCAS yang sama-sama melayani pinjaman secara online yang diajukan masyarakat sebagaimana Aplikasi TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA DATA INDONESIA yang dikelola Saksi LI ZHAOYANG bersama Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA dan Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.
- Bahwa tugas Customer Service adalah menjawab semua pertanyaan customer, tugas Telemarketing adalah menawarkan Pinjaman Uang secara online, sedangkan tugas Desk Collection adalah mengingatkan customer (peminjam uang) yang belum jatuh tempo dan melakukan penagihan terhadap customer yang telah jatuh tempo. Tugas-tugas tersebut dilakukan secara berjenjang dan secara korporasi dari level Direksi hingga level karyawan yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku penanggung jawab operasional SDM, keuangan dan Administrasi serta Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY selaku Koordinator Desk Collection.
- Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui SMS secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial facebook, sehingga masyarakat yang menerima link Aplikasi TOKO TUNAI dan link

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka masyarakat dapat membuka/mendownload link yang disebar dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari link yang disebar tersebut.

- Adapun prosesnya masyarakat mengajukan pinjaman uang secara online di Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS yaitu setelah berhasil mendownload link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS, akan muncul pilihan instal atau batalkan, apabila masyarakat memilih menginstal maka memasukkan nomor Handphone setelah itu pihak PT. VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa pinjaman uang akan mengirim SMS berisi kode verifikasi, lalu kode verifikasi dimasukkan ke proses pendaftaran dan setelah pendaftaran berhasil maka masyarakat/yang hendak meminjam uang mengisi data-data dan foto KTP serta foto peminjam yang sedang memegang KTP, dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi konsumen wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan KASCAS dan pihak KASCAS berhak untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti : memberikan izin untuk mengambil data pribadi, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman dan menyetujui peminjaman.
- Bahwa dalam syarat dan ketentuan aplikasi menyatakan bahwa aplikasi KASCAS sudah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan Ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di instal dan pinjaman bias di cairkan.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 ketika saksi BAYU PRASETYA sedang membuka akun facebook melihat ada akun dengan nama INFO PINJAMAN DANA YOGYA yang didalamnya terdapat link Aplikasi Aplikasi KASCAS, setelah menekan/mendownload link tersebut saksi BAYU PRASETYA melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS dan saat itu saksi BAYU PRASETYA mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima saksi BAYU PRASETYA hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 015301053724507 atas nama BAYU PRASETYA karena uang

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan pihak PT. VEGA DATA INDONESIA langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.

- Bahwa selain saksi BAYU PRASETYA yang pernah mengajukan pinjaman kepada Aplikasi KASCAS juga masih terdapat orang lain yang hal yang melakukan pinjaman yaitu saksi MAHDI IBRAHIM yang sebelumnya mengajukan pinjaman uang ke Aplikasi DOMPET KARTU sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima hanya sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 14 hari.
- Bahwa atas penawaran yang dilakukan oleh PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah banyak masyarakat/konsumen yang memanfaatkan Jasa dari aplikasi tersebut, akan tetapi PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf g UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY dan saksi LI ZHAOYANG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Nopember dan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan 79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir tahun 2018 Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama CUI XUE QUAN alias JASON dan Perusahaan dari Negara Singapura

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan PT. VEGA DATA INDONESIA yang berkantor/beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan No.79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang Call Center yang mencakup Customer Service, Telemarketing dan Desk Collection (Panagihan Hutang). Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA tersebut memiliki saham sebesar 1% atau sebanyak 25 lembar saham dan sisanya 99% saham dimiliki Perusahaan dari Singapura.

- Bahwa kedudukan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA sejak bulan Desember 2018 adalah sebagai Asisten CEO sedangkan CUI XUE QUAN alias JASON sebagai CEO, selama dalam mengurus proses perizinan PT. Vega Data Indonesia, maka Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diminta oleh CUI XUE QUAN alias JASON untuk menjabat sebagai Direktur sementara dan apabila seluruh perizinan selesai maka susunan Pengurus (Direksi) PT. VEGA DATA INDONESIA akan ditentukan kemudian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku Asisten CEO adalah menjadi perantara dan penyambung komunikasi antara CEO dengan seluruh karyawan mengenai kebijakan operasional perusahaan.
- Bahwa sejak perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan pinjaman PT. VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center.
- Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 dibuat Akta Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 dengan susunan Pengurus yaitu Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.

- Bahwa sejak bulan September 2019 PT. VEGA DATA INDONESIA juga menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama KASCAS yang sama-sama melayani pinjaman secara online yang diajukan masyarakat sebagaimana Aplikasi TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA DATA INDONESIA yang dikelola Saksi LI ZHAOYANG bersama Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA dan Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.
- Bahwa tugas Customer Service adalah menjawab semua pertanyaan customer, tugas Telemarketing adalah menawarkan Pinjaman Uang secara online, sedangkan tugas Desk Collection adalah mengingatkan customer (peminjam uang) yang belum jatuh tempo dan melakukan penagihan terhadap customer yang telah jatuh tempo. Tugas-tugas tersebut dilakukan secara berjenjang dan secara korporasi dari level Direksi hingga level karyawan yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku penanggung jawab operasional SDM, keuangan dan Administrasi serta Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY selaku Koordinator Desk Collection.
- Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui SMS secara acak dan juga disebarkan melalui media sosial facebook, sehingga masyarakat yang menerima link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka masyarakat dapat membuka/mendownload link yang disebarkan dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari link yang disebarkan tersebut.

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Adapun prosesnya masyarakat mengajukan pinjaman uang secara online di Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS yaitu setelah berhasil mendownload link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS, akan muncul pilihan instal atau batalkan, apabila masyarakat memilih menginstal maka memasukkan nomor Handphone setelah itu pihak PT. VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa pinjaman uang akan mengirim SMS berisi kode verifikasi, lalu kode verifikasi dimasukkan ke proses pendaftaran dan setelah pendaftaran berhasil maka masyarakat/yang hendak meminjam uang mengisi data-data dan foto KTP serta foto peminjam yang sedang memegang KTP, dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi konsumen wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan KASCAS dan pihak KASCAS berhak untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti : memberikan izin untuk mengambil data pribadi, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman dan menyetujui pinjaman.
- Bahwa dalam syarat dan ketentuan aplikasi menyatakan bahwa aplikasi KASCAS sudah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan Ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di install dan pinjaman bias di cairkan.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 ketika saksi BAYU PRASETYA sedang membuka akun facebook melihat ada akun dengan nama INFO PINJAMAN DANA YOGYA yang didalamnya terdapat link Aplikasi Aplikasi KASCAS, setelah menekan/mendownload link tersebut saksi BAYU PRASETYA melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS dan saat itu saksi BAYU PRASETYA mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima saksi BAYU PRASETYA hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 015301053724507 atas nama BAYU PRASETYA karena uang yang dicairkan pihak PT. VEGA DATA INDONESIA langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi BAYU PRASETYA yang pernah mengajukan pinjaman kepada Aplikasi KASCAS juga masih terdapat orang lain yang hal yang melakukan pinjaman yaitu saksi MAHDI IBRAHIM yang sebelumnya mengajukan pinjaman uang ke Aplikasi DOMPET KARTU sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima hanya sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 14 hari.
- Bahwa atas penawaran yang dilakukan oleh PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah banyak masyarakat/konsumen yang memanfaatkan Jasa dari aplikasi tersebut, akan tetapi PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UU R.I. No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY dan saksi LI ZHAOYANG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Nopember dan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan 79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir tahun 2018 Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA bersama-sama CUI XUE QUAN alias JASON dan Perusahaan dari Negara Singapura mendirikan PT. VEGA DATA INDONESIA yang berkantor/beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan No.79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang Call Center yang mencakup Customer Service, Telemarketing dan Desk Collection (Panagihan Hutang). Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA DATA INDONESIA tersebut memiliki saham sebesar 1% atau sebanyak 25 lembar saham dan sisanya 99% saham dimiliki Perusahaan dari Singapura.

- Bahwa kedudukan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA INDONESIA sejak bulan Desember 2018 adalah sebagai Asisten CEO sedangkan CUI XUE QUAN alias JASON sebagai CEO, selama dalam mengurus proses perizinan PT. Vega Data Indonesia, maka Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diminta oleh CUI XUE QUAN alias JASON untuk menjabat sebagai Direktur sementara dan apabila seluruh perizinan selesai maka susunan Pengurus (Direksi) PT. VEGA DATA INDONESIA akan ditentukan kemudian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku Asisten CEO adalah menjadi perantara dan penyambung komunikasi antara CEO dengan seluruh karyawan mengenai kebijakan operasional perusahaan.
- Bahwa sejak perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan pinjaman PT. VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center.
- Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 dibuat Akta Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 dengan susunan Pengurus yaitu Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2019 PT. VEGA DATA INDONESIA juga menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama KASCAS yang sama-sama melayani pinjaman secara online yang diajukan masyarakat sebagaimana Aplikasi TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menawarkan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA DATA INDONESIA yang dikelola Saksi LI ZHAOYANG bersama Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA dan Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.
- Bahwa tugas Customer Service adalah menjawab semua pertanyaan customer, tugas Telemarketing adalah menawarkan Pinjaman Uang secara online, sedangkan tugas Desk Collection adalah mengingatkan customer (peminjam uang) yang belum jatuh tempo dan melakukan penagihan terhadap customer yang telah jatuh tempo. Tugas-tugas tersebut dilakukan secara berjenjang dan secara korporasi dari level Direksi hingga level karyawan yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini Saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku penanggung jawab operasional SDM, keuangan dan Administrasi serta Saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY selaku Koordinator Desk Collection.
- Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui SMS secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial facebook, sehingga masyarakat yang menerima link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka masyarakat dapat membuka/mendownload link yang disebarakan dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari link yang disebarakan tersebut.
- Adapun prosesnya masyarakat mengajukan pinjaman uang secara online di Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS yaitu setelah berhasil mendownload link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS, akan muncul pilihan instal atau batalkan, apabila masyarakat memilih menginstal maka memasukkan nomor Handphone setelah itu pihak PT.

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa pinjaman uang akan mengirim SMS berisi kode verifikasi, lalu kode verifikasi dimasukkan ke proses pendaftaran dan setelah pendaftaran berhasil maka masyarakat/yang hendak meminjam uang mengisi data-data dan foto KTP serta foto peminjam yang sedang memegang KTP, dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi konsumen wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan KASCAS dan pihak KASCAS berhak untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti : memberikan izin untuk mengambil data pribadi, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman dan menyetujui pinjaman.

- Bahwa dalam syarat dan ketentuan aplikasi menyatakan bahwa aplikasi KASCAS sudah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan Ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di install dan pinjaman bias di cairkan.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 ketika saksi BAYU PRASETYA sedang membuka akun facebook melihat ada akun dengan nama INFO PINJAMAN DANA YOGYA yang didalamnya terdapat link Aplikasi Aplikasi KASCAS, setelah menekan/mendownload link tersebut saksi BAYU PRASETYA melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS dan saat itu saksi BAYU PRASETYA mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima saksi BAYU PRASETYA hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 015301053724507 atas nama BAYU PRASETYA karena uang yang dicairkan pihak PT. VEGA DATA INDONESIA langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.
- Bahwa selain saksi BAYU PRASETYA yang pernah mengajukan pinjaman kepada Aplikasi KASCAS juga masih terdapat orang lain yang hal yang melakukan pinjaman yaitu saksi MAHDI IBRAHIM yang sebelumnya mengajukan pinjaman uang ke Aplikasi DOMPET KARTU sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 14 hari.

- Bahwa atas penawaran yang dilakukan oleh PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah banyak masyarakat/konsumen yang memanfaatkan Jasa dari aplikasi tersebut, akan tetapi PT. VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU R.I. No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 526/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa TERDAKWA FENG QIAN ALIAS OLIVIA tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77,78,79 Jl. Pluit Indah Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara sebagai Admin finance sejak bulan Januari 2019, sedangkan PT. VEGA DATA INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa call center, sedangkan berdasarkan akta pendirian perusahaan pimpinannya adalah Mr. LEE selaku Direktur.
 - Bahwa adapun tugas Saksi sehari-hari sebagai admin finance di PT. VEGA DATA INDONESIA yaitu :
 - Melakukan pembayaran biaya rutin perusahaan, membayar gaji karyawan, membuat laporan biaya rutin perusahaan, membuat invoice dan belanja keperluan perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jasa call center mencakup customer service, telemarketing, analyst dan desk collection.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 11 (sebelas) perusahaan fintech yang menggunakan jasa PT. VEGA DATA INDONESIA diantaranya : PT. CAHAYA TECHNOLOGY MAS, KASBONKU, DUIT EXPRESS, GO IT, KARTU BERES, PT. CONCH, YOKODANA, YOLO, PRIMA, DOKU OK, PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjiannya kerja samanya, karena Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian / kerjasama dengan perusahaan fintech yang Saksi sebutkan diatas.
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk domisili / alamat dari perusahaan fintech tersebut semua tertera di Invoice, sedangkan yang berhubungan dengan perusahaan fintech adalah Mr.LEE selaku Direktur.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) rekening Bank MANDIRI atas nama PT. VEGA DATA INDONESIA yang digunakan untuk transaksi yaitu:
 - Nomor rekening 168 002 018 2612 (IDR) Bank Mandiri
 - Nomor rekening 168 002 612 7777 (USD) Bank MandiriDan ada 1 (satu) rekening Bank BCA atas nama PT. VEGA DATA INDONESIA namun untuk nomor rekeningnya Saksi tidak ingat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan akta pendirian perusahaan untuk pemilik PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA adalah Mrs. FENG QIAN selaku Direktur, sedangkan nama aplikasinya adalah TUNAISHOP dan KASCAS.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. VEGA DATA INDONESIA tidak memiliki rekening di Bank PERMATA yang digunakan untuk transaksi.
- Bawa yang pernah Saksi dengar cara kerja desk collection pada saat menghubungi / komunikasi dengan para nasabah melalui telephone dengan menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang keras.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Desk Collection dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran menggunakan bahasa yang mengandung unsur pengancaman, serta bahasa-bahasa kotor dan kasar namun sepengetahuan Saksi ada supervisor desk collection yang mengawasi dan bertanggung jawab.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebanyak 70 (enam puluh) orang karyawan yang bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan pembagian tugas diantaranya : Bagian HRD, Bagian IT, Bagian

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telemarketing, Bagian Analyst, Bagian Desk Collection, Bagian Receptionist, Bagian Office Boy;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mahesa Aditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA yang mana sebelumnya bernama PT BARACUDA FINTECH INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77,78,79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebagai karyawan dibagian Approval / Analyst sejak bulan Nopember 2018, sedangkan PT. VEGA DATA INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pinjaman online, sedangkan pimpinannya adalah Mrs. OLIVIA selaku Direktur.
- Bahwa adapun nama aplikasi pinjaman online yang digunakan oleh PT. VEGA DATA INDONESIA diantaranya : Aplikasi" TUNAISHOP" dan Aplikasi " KASCAS "
- Bahwa adapun tugas Saksi sehari-hari sebagai Approval / Analyst di PT. VEGA DATA INDONESIA hanya memverifikasi data calon nasabah.
- Bahwa adapun cara nasabah apabila ingin mengajukan permohonan pinjaman online kepada PT. VEGA DATA INDONESIA diantaranya :
 - Untuk calon nasabah hanya yang diperuntukkan bagi yang mendapatkan pesan SMS dari bagian Telemarketing berupa penawaran pinjaman online dan dapat mengklik link website yang sudah ada pada pesan SMS tersebut.
 - Kemudian kalau calon nasabah berminat dapat mendownload link website yang ada pada pesan SMS tersebut ada kiriman link website yang berupa aplikasi "TUNAISHOP" atau aplikasi" KASCAS"
 - Setelah calon nasabah mengklik link website kemudian harus mengikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan diantaranya mengisi biodata / identitas diri disertai foto KTP nya, mengisi nama Bank nomor rekening sebagai rekening penerima dana pinjaman.
 - Selanjutnya data pemohon diterima pada bagian analyst untuk di verifikasi nomor telephone disesuaikan dengan list nomor telephone yang ada pada bagian telemarketing sekaligus pemohon diminta untuk mengirimkan foto selfie sambil memegang KTP pemohon, jika

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai maka permohonan disetujui namun apabila tidak sesuai maka permohonan ditolak,

- Apabila permohonan disetujui maka calon nasabah akan mendapatkan pesan SMS yang memberitahu bahwa permohonan pinjaman disetujui

Sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah untuk permohonan pinjaman yaitu hanya foto KTP dan foto selfie calon nasabah sambil memegang KTP, namun untuk domisili calon nasabah tidak dilakukan survey.

- Bahwa adapun proses permohonan pinjaman online yang diajukan oleh calon nasabah sampai disetujui oleh perusahaan yaitu sekitar 15 menit.
- Bahwa besar plafon pinjaman pada aplikasi " TUNAISHOP " yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pada aplikasi " KASCAS " yaitu sebesar Rp.1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk bunga pinjaman kedua aplikasi tersebut yaitu sebesar 0,05 % dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 7 hari dibayarkan tunai dana pinjaman berikut bunga pinjamannya dan tidak diangsur
- Bahwa proses pencairan pinjaman tersebut ditransfer setelah sebelumnya dipotong bunga pinjaman didepan, kemudian dana ditransfer ke rekening nasabah berdasarkan data yang telah diisi oleh nasabah pada saat permohonan pinjaman awal, sedangkan proses pengembalian pinjaman dengan cara Virtual Account number untuk masing-masing nasabah yang ditujukan ke rekening perusahaan.
- Bahwa apabila ada nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman maka ada bagian Desk Collection yang bertugas untuk melakukan penagihan dengan cara menghubungi nasabah melalui telephon baik secara langsung maupun SMS.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung cara Desk Collection yang bertugas untuk melakukan penagihan dengan cara menghubungi nasabah melalui telephon baik secara langsung maupun SMS selalu menggunakan bahasa yang mengandung unsur pengancaman, serta bahasa-bahasa kotor dan kasar seperti (dasar maling, anjing, bangsat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Desk Collection dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran menggunakan bahasa yang mengandung unsur pengancaman, serta bahasa-bahasa kotor dan kasar namun sepengetahuan Saksi diketahui oleh pimpinan.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi pribadi dalam satu hari ada sekitar 80 orang calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman namun hanya sekitar 45 orang yang disetujui karena persyaratannya sesuai.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebanyak 60 (enam puluh) orang karyawan yang bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan pembagian tugas diantaranya : Bagian HRD, Bagian IT, Bagian Telemarketing, Bagian Analyst, Bagian Desk Collection, Bagian Receptionist, Bagian Office Boy
 - Bahwa ada 5 (lima) orang karyawan yang bertugas dibagian Analyst diantaranya : Saksi sendiri (MAHESA ADITYA), DINA RAMADHAN, ITA PURNAMASARI PANJAITAN, NURWITI YUNITA SARI
3. Saksi BAYU PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kerja di SDN Ngalang 2, Sejak 13 Januari 2013 sampai dengan saat ini Desember 2019, Jabatan Saksi guru kelas atau guru honorer, untuk pimpinan Saksi adalah Sdr.SUMIYANTO, S.Pd selaku Kepala Sekolah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARRACUDA.
 - Bahwa benar Saksi pernah mengajukan pinjaman uang secara online dan nama aplikasi tersebut bernama KASCAS.
 - Bahwa Saksi mengetahui aplikasi tersebut melalui media sosial facebook dengan nama akun @ info pinjaman dana jogja dan terdapat link dan alamat linknya akan tetapi Saksi tidak ingat linknya apa.
 - Bahwa proses pengajuan pinjaman uang secara online di aplikasi KASCAS adalah sebagai berikut:
 - Setelah berhasil di download link dari KASCAS maka ada pilihan instal atau batalkan.
 - Setelah diinstal Saksi memasukan nomor HP Saksi pada aplikasi tersebut.
 - Setelah itu mendapatkan kode verifikasi melalui sms dan Saksi masukan kedalam proses pendaftaran.
 - Setelah pendaftaran berhasil.
 - Selanjutnya Saksi mengisi data dan foto KTP serta foto Saksi sedang KTP.

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapi ada beberapa yang harus kita setuju diantaranya : aplikasi untuk mengambil data telpon, Aplikasi mengambil data kontak, Aplikasi mengambil gambar.
 - Selanjutnya memasukan data diri (nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, No telp).
 - Memasukan kontak darurat (Saksi diperintah memasukan kontak orang terdekat).
 - Memasukan Nomor Rekening Pribadi (untuk menerima dana pinjaman dari aplikasi KASCAS).
 - Menyetujui Peminjaman.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di aplikasi KASCAS sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk jatuh tempo yang diberikan adalah selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari.
 - Bahwa pinjaman pertama Saksi sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) pada 11 Nopember 2019 akan tetapi Saksi menerima dana pinajam tersebut sebesar Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 015301053724507. Dan pinjaman yang kedua sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) pada 19 Nopember 2019 akan tetapi dana yang diterima sebesar Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 015301053724507. Akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung dipotong diawal pencairan dengan alasan untuk biaya administrasi dan apabila ada keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,5 % per hari
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran pinjaman tersebut adalah dengan cara transfer ke Bank Permata dengan diberikan Virtual Account 8856085100049011 an. BAYU PRASETYA dan untuk penerimanya Saksi tidak ketahui karena kode Virtual Account tersebut yang diberikan dari penagih KASCAS.
 - Bahwa dalam pembayaran pinjaman tersebut Saksi pernah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman.
 - Bahwa benar Saksi pernah mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman Saksi di aplikasi KASCAS tersebut dan Saksi pernah ditagih oleh Sdr. IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS dan keterlambatan Saksi sekitar 20 (dua puluh) hari.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara IPANK menagih dengan cara menelpon, mengirimkan pesan melalui whatsapp dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp.
- Bahwa benar dalam penagihan terkait keterlambatan Saksi membayar sdr. IPANK pernah menggunakan kata-kata yang kasar dan menggunakan kata - kata ancaman ke diri Saksi dan keluarga Saksi.
- Bahwa kata - kata kasar yang digunakan saudara IPANK dalam menagih seperti "BAJINGAN LO BURUAN BAYAR, ANJING LO KELAMAAN BAYARNYA, EH GOBLOK LO".
- Bahwa adapun yang menggunakan kata-kata ancaman yang digunakan oleh saudara IPANK dalam menagih seperti " AWAS LO KELUARGA LO GUA HABISIN SEMUA, NGGAK USAH LO BAYAR SETAN YANG JELAS KELUARGA LO SUDAH GUA BANTAI SEMUA. Dan kata-kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut digunakan oleh sdr. IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS dikirim melalui pesan whatsapp dan pesan suara whatsapp.
- Bahwa kata-kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut yang digunakan oleh sdr. IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS dikirim melalui pesan whatsapp dan pesan suara whatsapp.
- Bahwa Saksi masih ingat nomor handphone atau nomor whatsapp sdr. IPANK yang digunakan untuk mengancam dan menggunakan kata-kata kasar yaitu dengan nomor 081546121647.
- Bahwa kata-kata kasar dan kata-kata ancaman yang digunakan oleh IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS tersebut ditujukan kepada Saksi dan keluarga Saksi.
- Bahwa setelah Saksi dengar cermati dan Saksi pahami. Saksi kenali suara tersebut bahwa suara tersebut adalah suara dari Sdr. IPANK.
- Bahwa yang mengirimkan pesan suara tersebut adalah sdr. IPANK yang dikirim ke Saksi.
- Bahwa Pesan suara tersebut terkait dengan penagihan hutang Saksi di aplikasi KASCAS yang mengalami keterlambatan bayar.
- Bahwa isi pesan suara tersebut adalah "nggak usah lo bayar anjing yang jelas keluarga lo yang gua bantai , dari pagi kan gua udah bilang jangan dibayar udah gua gratisan buat lo".
- Bahwa dengan menggunakan whatsapp dan dikirim dari sdr. IPANK dengan nomor 081546121647 dengan penerima pesan suara tersebut adalah Saksi sendiri dengan nomor 087739425001.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama IPANK dari pihak Kepolisian;
- 4. Saksi Li Zhaoyang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA, sejak bulan April 2019, dan menjabat sebagai Direktur.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat sebagai Direktur adalah sebagai mengoperasikan jalannya perusahaan terutama utama bagian Telemarketing dan analisa untuk persetujuan pinjaman.
 - Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA bergerak dalam bidang usaha Penagihan hutang dan call center.
 - Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA memiliki aplikasi Pinjaman Online.
 - Bahwa nama aplikasi Pinjaman Online yang dimiliki oleh PT. VEGA DATA INDONESIA adalah TOKO TUNAI dan KASCAS.
 - Bahwa terhadap Pinjaman Online TOKO TUNAI dan KASCAS tidak memiliki izin operasional dari OTORITAS JASA KEUANGAN.
 - Bahwa aplikasi Pinjaman Online Toko Tunai beroperasi sejak tahun 2018 dan untuk aplikasi KASCAS beroperasi sejak bulan September 2019.
 - Bahwa awalnya Toko Tunai dan KASCAS mendapatkan nomor calon pelanggan dari sdr FENG QIAN dan dari rekomendasi dari konsumen aplikasi Toko Tunai dan KASCAS, setelah itu para konsumen ditelepon untuk menawarkan aplikasi Pinjaman Online tersebut oleh bagian Telemarketing, setelah itu apabila calon konsumen tertarik kemudian pihak Toko Tunai dan KASCAS mengirimkan URL atau link aplikasi kepada calon konsumen dan aplikasi wajib di download;
 - Bahwa kemudian calon konsumen wajib menginstall aplikasi untuk melihat syarat dan ketentuan aplikasi serta besaran bunga yang akan dikenakan kepada calon konsumen apabila konsumen setuju kemudian konsumen mengisi data diri pribadi lewat aplikasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Pekerjaan, dan foto calon konsumen, kemudian semua data tersebut diri dilakukan verifikasi dari system dan dari pihak Analisis. Kalau sudah selesai di verifikasi dan pinjaman disetujui, kemudian dana dicairkan dengan cara transfer ke rekening tujuan konsumen otomatis secara sistem.
 - Bahwa untuk pemberian dana adalah ;
 - Untuk Toko Tunai : Pencairan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) namun dana yang diterima Konsumen sebesar Rp.650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian sebesar

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dengan masa peminjaman atau tenor pinjaman selama 7 (tujuh) hari.

- Untuk KASCES : Pencairan sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun dana yang diterima Konsumen sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan pengembalian sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan masa peminjaman atau tenor pinjaman selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa untuk SOP penagihan, saksi tidak mengetahui mengenai SOP penagihan yang dilakukan collector karena saksi, menyerahkan urusan penagihan kepada bawahan Sdr. DUAN XIAO LIANG als TEDY;
- Bahwa susunan penanggung jawab untuk Pinjaman Online Toko Tunai dan KASCES adalah sbb ;
 - Direktur : LI ZHAOYANG
 - FENG QIAN : FINANCE, SDM, ADMINISTRASI.
 - DIAN XIAO LIANG : Collection,
 - LI ZHAOYANG : Telemarketing, Analisa untuk Persetujuan Kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan sdr. DEDE SUPRIADI karena yang mengatur mengenai penagihan adalah sdr. DUAN XIAO LIANG als TEDDY.
- Bahwa untuk pembagian data dilakukan semuanya by system, karena didalam aplikasi Toko Tunai dan KASCES sudah tersedia bank data terhadap histori pembayaran para nasabah, namun untuk teknis penagihan semuanya dilakukan oleh sdr DUAN XIAO LIANG als TEDDY.
- Bahwa aplikasi pinjaman online KASCAS belum diatur dan diawasi oleh OJK,
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dibuat di syarat ketentuan dalam aplikasi KASCAS karena yang membuat syarat ketentuan tersebut adalah pembuat aplikasi, namun kalau izin OJK memang aplikasi KASCAS belum memiliki dan belum diatur maupun diawasi oleh OJK.
- Bahwa yang menjadi Direktur adalah saksi, yang menjadi Komisaris adalah ZHOU HAIYING, pemegang saham 1% adalah sdri. FENG QIAN dan VEGADATA PTE.LTE. SINGAPORE 99%.

5. Saksi Duan Xiao Liang alias Teddy, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA, yang beralamat di Ruko Pluit Village Mall No.77,78,79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, sebagai desk collection sejak tanggal 16 Januari 2019 dengan penghasilan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan PT. VEGA DATA INDONESIA adalah perusahaan bergerak dalam bidang Jasa call center dan berdasarkan akta pendirian perusahaan pimpinannya adalah Terdakwa Mr. LI ZHAOYANG

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 6 (enam) perusahaan fintech yang menggunakan jasa PT. VEGA DATA INDONESIA namun semua perusahaan fintech tersebut adalah perusahaan china, sedangkan nama aplikasi pinjamannya diantaranya : KASBONKU, GO IT, YOKODANA, PRIMA, GAJAH HIJAU, LION TECH
- Bahwa pemilik PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA adalah XIOANG ZHUANG namun setelah mengundurkan diri kemudian digantikan dengan Mrs. FENG QIAN, sedangkan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak memiliki aplikasi pinjaman.
- Bahwa saksi selaku kordinator desk collection menjadi jembatan antara klien china dengan PT. VEGA DATA INDONESIA yang selanjutnya dilakukan penagihan oleh desk collection PT. VEGA DATA INDONESIA dan melakukan laporan penagihan kepada klien fintech perusahaan China, sedangkan tugas desk collection tidak mengetahui secara detailnya
- Bahwa desk collection bekerja setelah saksi mendapatkan link melalui pesan wechat dari klien dan setelah link di klik langsung masuk ke dalam aplikasi yang berisi data customer yang melakukan pinjaman dan belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian desk collection mulai bekerja dengan cara menghubungi para customer tersebut untuk mengingatkan dan melakukan penagihan
- Bahwa ketika saksi mendapatkan klien dan sudah terjadi kesepakatan kemudian membuat group wechat yang beranggotakan dari pihak klien (penanggungjawab, IT dan penterjemah) sedangkan dari pihak kami (Terdakwa sendiri, Sdr. AGUS dan penterjemah) dan didalam grup wechat tersebutlah dikirimnya link dan setelah link di klik langsung masuk ke dalam aplikasi yang berisi data customer dan nomor telpon para customer yang akan ditagih, selanjutnya Sdr. AGUS yang membagi kepada desk collection untuk dilakukan penagihan.
- Bahwa dalam peraturan perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penagihan kepada nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran menggunakan bahasa kotor dan kasar, kemudian Terdakwa

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak pernah memerintahkan kepada desk collection dalam melakukan penagihan menggunakan bahasa kotor dan kasar.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sebanyak 70 (tujuh puluh) orang karyawan PT. VEGA DATA INDONESIA dengan pembagian tugas diantaranya : Bagian HRD, Bagian IT, Bagian Telemarketing, Bagian Desk Collection, Bagian Receptionist, Bagian Office Boy;
- Bahwa saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA, sejak bulan April 2019, dan menjabat sebagai Direktur.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. AHLI EPHRAIM J.K. CARAEN, S.H., M.Hum, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai kemampuan dibidang Perlindungan Konsumen, dan mempunyai pengalaman sebagai **ahli** dalam proses penyidikan, proses persidangan. Ahli menerangkan bahwa saat ini bertugas di **Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Indonesia**;
 - Bahwa Ahli diperiksa oleh Penyidik dikarenakan ditunjukkan aplikasi terkait dengan pinjaman online, kemudian kronologis disampaikan oleh Penyidik beserta dengan keterangan para saksi dan juga barang-barang bukti yang ditemukan penyidik pada saat penyidikan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik, ahli berpendapat berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diperkuat dengan bukti-bukti. Pada saat pemeriksaan saksi menjelaskan, bahwa dalam perkara ini ada dugaan pelanggaran terkait dengan informasi yang disampaikan oleh konsumen dalam praktek jasa keuangan yang disampaikan secara online. Bahwa ada pelaku usaha yang menyampaikan atau menawarkan pinjaman online kepada masyarakat yang didalamnya terdapat informasi terkait bahwa jasa keuangan pinjaman online tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Institusi Negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan operasional jasa keuangan.
 - Bahwa didalam proses ketentuan tersebut, juga ada beberapa klausula baku yang terdapat didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 ini dilarang. Sehingga membuahkan kesimpulan, terdapat informasi yang tidak benar/menyimpang yang disampaikan kepada konsumen sehingga

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang baik Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dan didalamnya terdapat klausula baku yang juga dilanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha hal tersebut diancam dengan sanksi pidana baik didalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketika perbuatan itu dilakukan oleh pelaku usaha, hal-hal tersebut diancam dengan sanksi pidana Yang Mulia baik didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

- Bahwa menurut Ahli yang melakukan pelanggaran, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penyidik adalah PT. Barakuda Fintech Indonesia dan PT Vegadata Indonesia;
- Bahwa Ahli menyampaikan ada 4 berkas print out screenshot dari aplikasi pinjaman online tersebut. Dan isi screenshot tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penyidik, bahwa PT tersebut selain melakukan penagihan terhadap peminjam online juga didalam PT yang sama ini para petugas juga menawarkan pinjaman online melalui SMS yang didalamnya terdapat link aplikasi yang menjadi pintu masuk kepada calon konsumen atau calon nasabah yang ingin meminjam uang kepada perusahaan ini;
- Menurut Ahli berdasarkan keterangan dari OJK. OJK mempunyai kewenangan untuk mengawasi, mengatur, mengeluarkan perizinan apabila perusahaan ini sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan sudah terpenuhi untuk beroperasi dibidang jasa pinjaman online;
- Bahwa Ahli mengetahui usaha ini sudah berlangsung dari beberapa waktu yang lalu dan berdasarkan informasi dari Penyidik bahwa mengetahui Kascas merupakan aplikasi yang dipergunakan;
- Bahwa kesimpulan Ahli berdasarkan BAP yang dilakukan oleh Penyidik bahwa adanya informasi yang tidak benar mengenai keterangan terhadap aplikasi pinjaman online kascas maupun tokotunai, mereka menyatakan bahwa sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Didalam BAP yang telah disampaikan, ternyata ada keterangan dari Lee Zhaoyang selaku Direktur PT Vegadata Indonesia yang menyatakan bahwa maksud mereka menyampaikan hal tersebut kepada konsumen adalah supaya

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



calon konsumen yakin bahwa aplikasi kascas ini adalah aman karena sudah dilindungi dan diatur serta diawasi oleh OJK. Berdasarkan keterangan ini kemudian melakukan konfirmasi ke OJK. Pihak OJK menyampaikan bahwa PT. Vegadata tidak pernah terdaftar sebagai salah satu perusahaan pemberian pinjaman online.

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari OJK tersebut, Ahli melihat dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban beretikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan terkait jaminan barang dan jasa tersebut.
- Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1 huruf d, terbukti bahwa pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai janjinya artinya Pelaku Usaha menjanjikan bahwa jasa pinjaman online sudah diatur dan diawasi oleh OJK tapi setelah dikonfrontir, OJK menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan perusahaan untuk beroperasi yang memiliki arti bahwa Pelaku Usaha tidak pernah mengawasi pinjaman online perusahaan tersebut. Kemudian Ahli menyimpulkan bahwa jasa keuangan atau jasa pinjaman ini belum memiliki kontinuitas;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam memberikan keterangan benar-benar berdasarkan keahliannya, berdasarkan keterangan yang diberikan sama dengan apa yang disampaikan Ahli dalam BAP. Dan Ahli menjelaskan kembali bahwa terdapat 3 (Tiga) point keterangan yang Ahli berikan yaitu:
 1. Informasi mengenai aplikasi tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK itu tidak benar berdasarkan pengecekan OJK;
 2. Bahwa mereka menyatakan pinjaman online tersebut sudah diawasi dan diaudit oleh OJK yang mempunyai arti hal tersebut sudah disetujui oleh OJK, tetapi kenyataannya tidak benar dan hal tersebut melanggar pasal 29 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
 3. Bahwa Pelaku Usaha menyampaikan, dalam menjalankan perusahaan Pelaku Usaha sudah diawasi oleh OJK dan hal tersebut itu tidak benar. Para Pelaku Usaha tersebut juga berbohong, bahwa perusahaan mereka sudah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usahanya.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



- Bahwa Ahli menegaskan sudah membaca screenshot yang diberi oleh penyidik, yang disampaikan kepada jaksa sudah ada beberapa pelanggaran dari klausula baku yang dicantumkan di dalam aplikasi tersebut dan itu semuanya ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilarang. Sehingga setelah menyampaikan informasi yang keliru dan tidak benar, mereka juga diduga melanggar ketentuan berupa klausula baku Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam Undang-Undang Perdagangan ada kewajiban bahwa pelaku usaha yang bertransaksi elektronik untuk memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- Bahwa Ahli menerangkan maksud dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) selanjutnya dalam pasal 65 disebutkan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dari pasal 65, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. **Pelaku Usaha**, pelaku usaha yang dimaksud adalah PT. Vegadata Indonesia;
 2. **Memperdagangkan**, PT. Vegadata Indonesia melakukan kegiatan memperdagangkan, PT. Vegadata Indonesia memperdagangkan jasa keuangan;
 3. **Barang atau jasa**, dalam hal ini yang diperdagangkan adalah jasa, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 termasuk didalamnya jasa yang diperdagangkan adalah jasa keuangan kemudian sistem elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 perdagangan sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan dalam serangkaian perangkat dan prosedur elektronik termasuknya didalamnya adalah telepon dan juga laptop;
 4. **Wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar**, bahwa informasi sudah diawasi dan sudah diatur oleh OJK ternyata tidak benar. Karena OJK sendiri yang menyatakan bahwa

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



perusahaan tersebut belum terdaftar sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa online yang bisa beroperasi di Indonesia;

- Bahwa Ahli telah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali untuk Perkara ini. Pertama diperiksa untuk Perlindungan Konsumen dan kedua untuk Perdagangan. Pasal yang disangkakan dalam pemeriksaan pertama dalam kasus ini adalah Pasal 8 Juncto Ayat 10 f, Pasal 9 Ayat 1, dan Pasal 18 huruf A dan G. Sedangkan pasal yang disangkakan pada pemeriksaan kedua dalam kasus ini adalah Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 115 dan Pasal 65 ayat 1;
- Bahwa Ahli **tidak pernah** dipertanyakan penjelasan Pasal 106 Juncto Pasal 24 Undang-Undang Tentang Perdagangan;
- Bahwa Ahli mengetahui PT. Vegadata Indonesia, berdasarkan keterangan penyidik bergerak dibidang pemberian pinjaman online dan juga melakukan penagihan nasabahnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bukti-bukti PT. Vegadata Indonesia bergerak dibidang pinjaman online berdasarkan bukti pertama berupa screenshot yang sudah diprint dan hal tersebut menyatakan bahwa hal tersebut adalah aplikasi online.
- Bahwa **berdasarkan** penyampaian dari Penyidik bahwa PT. Vegadata Indonesia lah yang memiliki perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan online. Bukti kedua berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan karyawan dari PT. Vegadata Indonesia, karyawan menyampaikan PT. Vegadata Indonesia bukan hanya menagih tetapi mempunyai petugas yang melakukan analisa terhadap calon nasabah atau konsumen yang meminta pinjaman secara online. Dan bukti yang ketiga terkait dengan sms link yang dikirimkan, merupakan bukti bahwa PT Vegadata Indonesia menawarkan jasa pinjaman online kepada nasabah atau konsumen;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat PT Vegadata Indonesia, memiliki aplikasi pinjaman online tersebut. Ahli mengetahui PT Vegadata Indonesia memiliki aplikasi tersebut **hanya** berdasarkan keterangan dari Penyidik. Ahli memberikan penilaian terhadap bukti yang disampaikan Penyidik tanpa **PERNAH MELIHAT** secara langsung;
- Bahwa Ahli tidak mengingat keterangan Saksi Fakta siapa, sehingga Ahli menilai bahwa PT. Vegadata Indonesia memiliki aplikasi Kascas tersebut. Tetapi Ahli mengingat terdapat satu keterangan Saksi Fakta yang

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



menyatakan bahwa, Saksi Fakta memberikan petugas untuk menyampaikan sms link kepada calon nasabah perihal penawaran aplikasi online tersebut;

- Bahwa Ahli menyatakan Penyidik yang melakukan pengecekan ke OJK. Ahli memberikan keterangan dalam BAP bahwa PT. Vegadata Indonesia ini tidak pernah terdaftar di OJK tanpa melakukan pengecekan secara langsung. Bahwa keterangan yang telah disampaikan kepada Penyidik berdasarkan pertanyaan dipertanyakan oleh Penyidik kepada Ahli, dan pemeriksaan saksi dan barang bukti diketahui bahwa aplikasi dompet kartu dan kascas merupakan aplikasi milik PT. Baracuda Fintech Indonesia dan PT. Vegadata Indonesia. Selain aplikasi pinjaman online dompet kartu tersebut, terdapat pinjaman online yaitu Toko Tunai dan Kascas;
- Bahwa Ahli **TIDAK MELIHAT** secara langsung **BUKTI FISIK** yang menyatakan bahwa PT. Baracuda dan PT. Vegadata merupakan pemilik dari Dompet kartu dan juga Ahli **TIDAK MELIHAT** secara langsung keterangan dari OJK yang menyatakan bahwa PT. Vegadata merupakan perusahaan fintech, serta Ahli **TIDAK MELIHAT** secara langsung bukti yang menyatakan bahwa PT. Vegadata bergerak dibidang fintech. Ahli **MENYATAKAN** semua hal tersebut **BERDASARKAN KETERANGAN** yang disampaikan oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi yang benar dalam ketentuan Undang-Undang adalah yang berkaitan dengan identitas pelaku usahanya, terkait dengan produk yang ditawarkan yaitu jikalau usaha ini bergerak dibidang jasa keuangan maka segala sesuatu yang menyangkut produk tersebut harus disampaikan secara benar kepada konsumen;
- Bahwa menurut Ahli, Undang-Undang Perdagangan dinyatakan dalam hal bukan informasi yang benar adalah dengan adanya pernyataan dalam aplikasi tersebut yang menyatakan aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK, tetapi setelah OJK diperiksa menyatakan bahwa aplikasi tersebut tidak pernah terdaftar di OJK. Ahli menyampaikan bahwa ada informasi yang tidak benar dari pernyataan tersebut;
- Bahwa Ahli hanya bisa menyampaikan informasi secara general dan menyatakan lebih pantas ditanyakan kepada ahli IT terkait pemahaman penggunaan suatu bentuk tulisan yang harus diketik atau menggunakan format yang berbentuk logo atau sesuatu yang sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewenangan untuk mengakses atau mendeteksi bahwa penggunaan yang digunakan dalam suatu produk itu palsu atau tidak terkait dengan fintech;
- Bahwa menurut Ahli, subjek-subjek hukum dalam Undang-Undang Perdagangan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Entah dia berbadan hukum atau tidak, melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan nilai ekonomi atau tidak hal tersebut termasuk dalam kategori pelaku usaha. Ada orang perseorangan atau ada berbadan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan bila dalam suatu perkara ada badan hukum yang melakukan suatu kegiatan yang dimana badan hukumnya melakukan kegiatan usaha. Yang patut bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan, berdasarkan Undang-Undang PT adalah Direktur atau organ-organ atau pengurusnya;
- Bahwa Ahli mengetahui awal proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara dikarenakan adanya konsumen yang dirugikan karena ada penagihan yang tidak etis dikarenakan adanya semacam pengancaman dan/atau diteror;
- Bahwa Ahli menerangkan yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia adalah Kementerian Perdagangan dan semua kegiatan yang menyangkut perdagangan jasa keuangan diatur oleh Undang-Undang Perdagangan. Siapapun yang ditunjuk oleh negara untuk melindungi konsumen harus dilakukan;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam POJK tidak menyangkut sanksi pidana terhadap pelanggaran ini, tetapi pelanggaran terkait jasa keuangan yang menyangkut haknya konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga perdagangan. Sehingga OJK bukan tidak diperiksa atau digunakan peraturannya, karena OJK tidak bisa menggunakan sanksi pidana sehingga menggunakan instrumen hukum yang lain;
- Bahwa Ahli menyatakan, tidak ada kata-kata atau himbauan yang sifatnya menghimbau atau mengancam "anda harus pinjam kesini" dalam sms broadcast yang dikirimkan oleh PT. Vegadata atau PT. Baracuda dalam menawarkan produknya;
- Bahwa berkaitan dengan klausula baku PT. Vegadata atau PT. Baracuda. Ahli menyatakan, pelaku usaha mempunyai hak apabila pelaku usaha

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



sudah memberikan pinjaman uang, para pelaku usaha ingin pinjaman itu kembali dengan utuh. Tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan pemaaf untuk menguntungkan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang;

- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam ayat 3, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dinyatakan batal demi hukum. Yang mempunyai arti setuju atau tidak setujunya konsumen sudah tanda tangan, dan ketika pelaku usaha sudah terbukti mencantumkan klausula bukti yang bertentangan dengan Pasal 18, konsekuensinya adalah batal demi hukum;
- Bahwa Ahli mempunyai pandangan bahwa dompet kartu kascas atau toko tunai dibuat dan diciptakan oleh Terdakwa adalah berdasarkan kronologis dan penyampaian oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan BAP pada tanggal 26 Desember 2019, terdapat pertanyaan No. 10 yang menyatakan Ahli diperlihatkan screenshot. Dan Ahli **MENJELASKAN** bahwa Aplikasi pada screenshot tersebut milik PT Vegadata karena **BERDASARKAN** informasi yang **DISAMPAIKAN** oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli menyatakan apabila terdapat suatu karyawan yang melakukan pekerjaan sampingan yang menawarkan pinjaman online dan pinjaman online tersebut fiktif atau ilegal. Maka orang yang melakukan pinjaman online tersebut lah yang bertanggung jawab penuh;
- Bahwa Ahli pernah ditanyakan dalam BAP tertanggal 26 Maret 2020, pada point No.7 yang berbunyi "Apakah Duan Xiaoliang alias Teddy yang menjabat sebagai wakil direktur PT. Vegadata Indonesia termasuk kategori pengurus sehingga dapat di persangkakan juga dalam Pasal 115 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan".
- Bahwa Ahli menjelaskan arti pengurus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijabarkan secara jelas dan pasti, bahwa adanya ketentuan perundang-undangan yang lain yang dituju, jikalau PT harus kembali ke PT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli seseorang Staff (Staff Karyawan biasa) dapat dikatakan sebagai pengurus haruslah terlebih dahulu berdasarkan bukti surat tugas atau ADRT atau penugasan;
- Bahwa Ahli tidak begitu hafal mengenai akta-akta atau dokumen-dokumen yang menyatakan Para Terdakwa merupakan pengurus dari PT Vegadata berdasarkan dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli di Kejaksaan;
- Bahwa Ahli tidak ingat berapa orang yang dikatakan sebagai pengurus;
- Bahwa terkait dengan pinjaman yang masuk dalam jasa keuangan. Menurut Ahli, Bank merupakan salah satu yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa menurut Ahli apabila terdapat perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan yang memiliki klien yang bergerak di bidang fintech dan pada saat berjalannya perusahaan fintech tersebut terdapat salah satu debitur dari perusahaan fintech tersebut melakukan tindakan wanprestasi dan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan melakukan penagihan dan pada saat penagihan terdapat kesalahan-kesalahan yang berasal dari penagihan maupun klausula-klausula yang berasal dari perusahaan fintech dan dari debitur. Maka yang pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan adalah yang membuat, menawarkan pinjaman tersebut.

2. AHLI ALVIN EZRA T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengatakan keahliannya adalah mengetahui secara persis secara legal, suatu perusahaan yang bekerja, beroperasi di Indonesia secara ilegal atau tidak.
- Bahwa Ahli mengatakan berdasarkan account OJK terdapat laporan dari data fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa sepengetahuan ahli PT Vega Data Indonesia merupakan perusahaan yang tidak legal, karena berdasarkan list yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan tidak terdapat PT Vega Data Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa POJK No. 77 adalah aturan tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam POJK tersebut juga mengatur

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



tentang pendaftaran, pengawasan, sanksi, hak, dan kewajiban perusahaan tersebut.

- Bahwa ahli membenarkan telah ditunjukkan oleh Kepolisian mengenai terdaftar atau tidaknya aplikasi fintech tersebut namun ahli mengatakan tidak ingat apakah aplikasi yang ditunjukkan terdaftar atau tidak aplikasi tersebut di OJK.
- Berdasarkan kewenangan dan keahliannya ahli dapat memastikan bahwa PT Vega Data Indonesia merupakan perusahaan ilegal yang tidak mempunyai izin nasional serta tidak diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa ia pernah diperlihatkan oleh Penyidik fotokopian dari aplikasi pinjaman online. Selain itu ahli juga pernah diperlihatkan beberapa foto, namun saksi lupa dengan muka yang ada di dalam beberapa foto tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan kewenangan yang sesuai dengan mandat yang diberikan kepada ahli dari Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memberikan tanda terdaftar untuk fintech yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Ahli juga menjelaskan bahwa bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap seluruh perusahaan fintech yang ada di Indonesia, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan fintech sesuai dengan POJK No. 77.
- Bahwa Ahli mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari penyidik bahwa PT Vega Data Indonesia merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang operasional teknologi informasi ataupun fintech.
- Bahwa aplikasi milik PT Vega Data Indonesia termasuk melakukan kegiatan sesuai dengan fintech trading.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa ia adalah ahli di dalam fintech dalam hal ini fintech peer to peer rally atau fintech landing.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa ia merupakan salah satu tim yang menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 terkait fintech.
- Bahwa pada awal 2017 sampai dengan Juni 2020 ahli menjabat sebagai kasubag perizinan fintech dengan tugas melakukan proses terhadap fintech baik yang mau terdaftar maupun yang berizin, memberikan



asistensi kepada perusahaan dokumen apa yang diperlukan sehingga fintech dapat beroperasi secara resmi.

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech dapat dilihat di website OJK. Ahli mengatakan bahwa perusahaan yang ingin mendaftar harus diketahui dengan pasti adalah harus jelas badan hukumnya, harus jelas model bisnisnya, harus sudah memiliki sistem, lokasi kantornya harus jelas, dan jika perusahaan asing harus melengkapi KITAS dan harus ada surat kelakuan baik.
- Bahwa ahli mengatakan aturan yang mengatur fintech landing adalah berdasarkan POJK 77 Tahun 2016.
- Bahwa ahli menjelaskan jika ada perusahaan fintech yang melanggar POJK 77 Tahun 2016 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. Sanksi Administratif;
 2. Sanksi Denda;
 3. Pemblokiran perusahaan;
 4. Pencabutan izin usaha.
- Bahwa ahli mengatakan terhadap fintech yang melanggar POJK 77 Tahun 2016 tidak ada sanksi pidana yang akan dikenakan kepada fintech tersebut dikarenakan POJK 77 Tahun 2016 masih berbentuk peraturan, bukan undang-undang.
- Bahwa jika ingin mengetahui legal atau tidaknya suatu fintech dapat diketahui pada website Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa jika sudah membuka website OJK, akan muncul pdf yang berisi list fintech yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa ahli mengatakan tentang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tahapan BAP oleh Kepolisian, ahli melihat ada nama Vega Data dan ada nama Barracuda. Ahli mengatakan bahwa ia tidak ingat persis mengenai hal tersebut.
- Bahwa ahli mengatakan mengenai konfirmasi dari penyidik dalam hal bukti yang ditunjukkan kepada ahli hanya dengan secara lisan kepada ahli.
- Bahwa ahli mengatakan tidak tahu dan tidak ingat apakah ada nama PT Vega Data Indonesia pada daftar perusahaan fintech ilegal.
- Bahwa ahli mengatakan mengenai tindakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan fintech adalah dengan melakukan follow up kepada perusahaan fintech yang diduga illegal tersebut. Bahwa ahli menjelaskan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



- satgas yang melakukan pendataan atas perusahaan fintech yang diduga illegal tersebut adalah gabungan dari lembaga, kementerian dan OJK.
- Bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah akan menindaklanjuti yang salah satunya adalah melakukan blokir perusahaan tersebut yang dilakukan oleh kominfo. Pemblokiran yang dimaksud adalah pemblokiran website dan aplikasinya. Ahli mengatakan bahwa jika perusahaan fintech ilegal tersebut masih ingin untuk mendaftarkan kepada OJK akan dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran dari tahap awal pendaftaran.
 - Bahwa terkait layanan pinjam meminjam yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman ahli menjelaskan pada POJK 77 Tahun 2016, memberikan kesempatan untuk pemberi dan penerima pinjaman untuk dipertemukan melalui aplikasi pinjaman online atau perusahaan fintech. Bahwa yang dimaksud mempertemukan adalah guna melakukan verifikasi.
 - Bahwa ahli menjelaskan terkait penyaluran dana, berdasarkan POJK 77 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap perusahaan fintech wajib memiliki rekening bank yang disebut escrow account. Escrow account yang dimiliki oleh perusahaan fintech berfungsi untuk menyalurkan dana kepada nasabah dan menjadi rekening penampung uang nasabah yang membayarkan hutangnya.
 - Bahwa ahli belum pernah diperlihatkan oleh Penyidik pada proses penyidikan mengenai bukti yang menyatakan PT Vega Data Indonesia melakukan pencairan dana kepada penerima pinjaman atau nasabah.
 - Bahwa ahli mengatakan tidak ingat pasti kapan pengecekan yang dilakukan mengenai tidak pernah terdaptarnya PT Barracuda Indonesia.
 - Bahwa ahli mengatakan alasan pengecekan PT Barracuda Indonesia karena ada beberapa nama yang sering disebut. Beberapa nama itu adalah KASCAS, Barracuda, dan khusus yang berbadan hukum adalah Vega Data.
 - Bahwa ahli mengatakan adanya perbedaan pada nama aplikasi dengan nama badan hukumnya.
 - Bahwa seingat ahli hanya ada satu badan hukum yang terlibat dalam perkara ini yaitu PT Vega Data Indonesia.
 - Bahwa ahli mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengecekan aliran dana terkait dengan perkara fintech illegal ini.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan tidak mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan aliran dana dalam perkara fintech ilegal ini.
- Bahwa ahli tidak mengetahui persis mengenai permasalahan yang sedang terjadi bersumber dari penagihan yang bermasalah.
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai siapa yang bertindak sebagai perusahaan fintech dan siapa yang bertindak sebagai perusahaan penagihan. Ahli mengatakan bahwa fokus dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap dirinya adalah mengenai terdaftar atau tidaknya perusahaan fintech yang diduga ilegal.
- Bahwa ahli menjelaskan fokus dari Otoritas Jasa Keuangan adalah hanya pada perusahaan yang akan melakukan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan serta syarat-syarat pendaftaran seperti dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai pencegahan untuk perusahaan fintech yang sudah beroperasi adalah dengan cara bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi untuk mengecek. Satgas tersebut berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas dari Satgas Waspada Investasi adalah mengawasi perusahaan fintech yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa ahli mengatakan proses pendaftaran bagi lembaga fintech ilegal adalah maksimal 2 (dua) bulan.
- Bahwa Ahli mengatakan Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah menolak calon perusahaan fintech yang akan melakukan pendaftaran. Ahli mengatakan jika ada calon perusahaan fintech yang syaratnya tidak lengkap, akan dikembalikan untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan.
- Bahwa ahli mengatakan tidak pernah melakukan pengecekan pada PT Barracuda Indonesia dan PT Vega Data Indonesia mengenai bidang usaha kedua perusahaan tersebut. Ahli juga tidak pernah melihat Company Profile di Kemenkumham dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa dasar ahli mengatakan PT Vega Data Indonesia merupakan perusahaan fintech adalah dari perjanjian pada aplikasi pinjaman online tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk mendirikan suatu perusahaan fintech tidak diperlukan kata "fintech" pada nama perusahaan tersebut.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melainkan harus terdapat kata-kata melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi pada maksud dan tujuan di dalam akta notaris perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ia tidak paham terkait hal hak tagih yang dimiliki oleh suatu perusahaan fintech ilegal. Ahli juga tidak mengetahui apakah perusahaan penagihan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan fintech ilegal tersebut. Ahli menjelaskan bahwa dalam hal seperti itu dapat dilihat dari kerja sama antara perusahaan fintech dengan perusahaan penagihan, dalam hal ini belum ada kerja sama antara perusahaan fintech dengan perusahaan penagihan.
 - Bahwa mengenai apakah suatu perusahaan penagihan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang diduga dilakukan oleh perusahaan fintech hanya dapat dilihat dari perjanjian kerja sama antara keduanya. Ahli menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan hanya mengawasi khusus perusahaan fintechnya saja.
 - Bahwa ahli mengatakan PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia dinyatakan sebagai perusahaan fintech ilegal dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
3. AHLI BAMBANG PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa ahli menjelaskan tentang Undang-Undang ITE terkait informasi elektronik, transaksi elektronik dan dokumen elektronik.
 - Bahwa ahli mengatakan benar diperlihatkan tautan dan aplikasi tersebut.
 - Bahwa ahli mengatakan seluruh aplikasi atau program komputer dalam definisi Undang-Undang ITE disebut sebagai sistem elektronik, sedangkan aplikasi atau program software aplikasi apapun itu bentuknya merupakan informasi elektronik.
 - Bahwa ahli menjelaskan perangkat elektronik adalah peralatan yang menyimpan, mengolah dan mentransmisikan data elektronik, sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum pengiriman transaksi elektronik atau dokumen elektronik dari satu perangkat keperangkat yang lainnya. Perangkat elektronik dalam Undang-Undang ITE disebut sebagai sistem elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan prosedur elektronik adalah langkah-langkah untuk menggunakan perangkat lunak dan sistem elektronik.
- Bahwa ahli menjelaskan keahlian ahli bukan dalam ruang lingkup perdagangan sehingga ahli tidak bisa menilai apakah suatu aktivitas elektronik itu termasuk dalam ruang lingkup perdagangan. Hal yang ahli bisa jelaskan adalah transaksi elektronik yang diberikan kemudian informasi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik dalam prakteknya ada banyak bentuknya bisa terkait penjualan online bisa terkait pelayanan, bisa terkait layanan pemerintah dan sebagainya, sehingga sistem elektronik diadopsi didalam antisipasi masyarakat dalam banyak bentuknya.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019 seluruh sistem elektronik terintegrasi dengan Undang-Undang ITE. Hal itu sesuai dengan bentuk aplikasinya, kemudian juga tunduk dengan Undang-Undang Perdagangan, tetapi ada juga peraturan hukum patikularnya yang mengatur kitab tersebut.
- Bahwa ahli mengatakan diperiksa penyidik terkait pengiriman dan transaksi elektronik dengan menggunakan perangkat elektronik.
- Bahwa ahli mengatakan tidak kenal dan tidak dapat menjelaskan terkait PT Vegadata Indonesia.
- Bahwa ahli menyatakan yang dijelaskan oleh penyidik kepada ahli adalah suatu pengiriman tautan, kemudian tautan tersebut dibuka diinstal, terjadi transaksi elektronik, kemudian ketika aplikasinya diinstal maka aplikasi tersebut merupakan sistem elektronik yang dipasangkan kepada handphone atau perangkat keras lainnya. Ahli diberitahu secara jelas dan rinci menggunakan aplikasi tokotunai dan kascash.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam larangan yang ada didalam Undang-Undang ITE yaitu pasal 27-35 yaitu larangannya antara lain yang bisa dihubungkan adalah sebuah penawaran yang bohong atau tidak benar itu diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yaitu sebuah penawaran yang menyebabkan berita bohong yang menyebabkan kesesatan terhadap konsumen, kebohongan ini bisa dikatakan atau penawaran yang tidak benar sehingga dalam kaitannya Undang-Undang ITE sebuah penawaran yang tidak benar adalah pasal 28 ayat 1.
- Bahwa ahli menjelaskan pasal 45b Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



ayat 1 ke-2 KUHP sanksi yang mengatur terhadap pasal 23 ayat 1. Ahli jelaskan bahwa dalam pengiriman suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik bentuknya bisa tulisan, gambar, suara atau kombinasinya itu berbentuk video, kemudian didalam informasi elektronik atau dokumen elektronik berisikan sebuah muatan, apakah muatan itu positif atau muatan itu negatif dalam hal muatan ahli katakan bahwa ahli tidak dapat menilai isi dari muatan karena diluar dari kompetensi keahlian yang ahli miliki tapi terkait pengaturan norma pada pasal 29, pasal 27 ayat 4 lingkup perbedaannya adalah pada pengiriman informasi yang disebarluaskan dan pengiriman informasi yang ditujukan secara personal. Jadi pada pasal 29 itu ditujukan secara pribadi sedangkan pada pasal 27 ayat 4 itu ditujukan secara lebih terbuka jadi titik tumpu perbedaannya adalah penyebarannya ada yang dikirimkan pada 1 pihak dan ada yang dikirimkan kepada banyak pihak atau dapat dilihat atau dapat diakses oleh banyak pihak.

- Bahwa ahli menjelaskan informasi elektronik ini bentuknya tulisan, gambar, suara, dan seterusnya tapi dokumen elektronik adalah kumpulannya misalnya sebuah tulisan atau sebuah gambar dalam bentuk file atau dalam bentuk dokumen maka dokumen atau file tersebut namanya dokumen elektronik tetapi rincian informasi didalamnya yang lebih partikular adalah informasi elektronik. Secara awam kita mengenalnya dengan data elektronik tetapi terminologi ITE seperti itu.
- Bahwa ahli mengatakan yang ditunjukkan kepada ahli adalah hasil cetakan dari dokumen elektronik.
- Bahwa ahli mengatakan terhadap aplikasi tokotunai, kascash tidak ditunjukkan dalam bentuk elektronik tetapi dalam bentuk cetakannya saja.
- Bahwa ahli menjelaskan hasil cetakan ini adalah dalam bentuk hasil tangkapan layar yang dicetak disebuah kertas hasil print out. Itulah yang diberitahukan kepada ahli yang ditujukan bahwa apakah isi dari hasil cetakan ini bahwa sistem elektronik atau bukan karena ahli melihat itu, ahli mengatakan selama bentuknya itu adalah sebuah program maka ahli mengatakan itu adalah sistem elektronik
- Bahwa ahli mengatakan seingat ahli didalam cetakan itu ada hasil tangkapan layar sebuah pengiriman tautan dan didalamnya juga ada tangkapan layar sebuah aplikasi.
- Bahwa ahli mengatakan tautan itu berupa link termasuk website.

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan tidak memeriksa link tersebut atau tidak membukanya karena ahli mempercayai link yang ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa ahli mengatakan isi link tersebut berupa unggahan, download dan kemudian berupa aplikasi.
- Bahwa ahli mengatakan aplikasi tersebut dalam bentuk sebuah dokumen elektronik yang bisa diinstall.
- Bahwa ahli mengatakan mengenai nama, kegunaan dan fungsi aplikasi tersebut itu ranahnya adalah auditor atau untuk komputer forensik sehingga ahli tidak mau masuk ke wilayah sana.
- Bahwa ahli mengatakan ahli tidak disimulasikan tentang penggunaan aplikasi tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan mengenai kronologis BAP pada tanggal 06 Januari 2020 terkait adanya pengiriman sebuah dokumen elektronik yang ditawarkan kepada orang lain kemudian itu bisa dipasangkan dan bisa digunakan aplikasinya.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal badan hukum itu diatur didalam Undang-Undang ITE, badan hukum bisa dijadikan sebagai subjek hukum pertanggungjawaban didalam Undang-Undang ITE. Meskipun ahli tidak menunjuk atau tidak tahu secara langsung apakah ini pemilik perusahaan atau organ dari perusahaan tersebut yang bertanggungjawab. Ahli hanya berpegangan kepada Undang-Undang ITE bahwa badan hukum bisa dimintakan pertanggungjawaban karena seharusnya dalam pemeriksaan perkara ITE juga diperiksa ahli pidana yang mampu menjelaskan subjek-subjek secara rinci yang bisa dimintakan pertanggungjawaban.
- Bahwa ahli tidak melihat dan tidak ditunjukkan ada bukti-bukti yang menyatakan Duan Xiao Liang mengetahui dan membiarkan praktek penagihan disertai pengancaman.
- Bahwa ahli mengatakan ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban bisa dibebankan kepada badan hukum.
- Bahwa ahli mengatakan berdasarkan penjelasan dari penyidik, Duan Xiao Liang adalah pengurus dari PT Vegadata Indonesia dan menurut ahli, PT Vegadata Indonesia sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan tidak ditunjukkan oleh penyidik bukti-bukti terkait Duan Xiao Liang mengirimkan atau memerintahkan kepada Dede Supriadi untuk melakukan pengancaman.
- Bahwa ahli mengatakan dasar ahli berpendapat adalah ketentuan didalam Undang-Undang ITE yang subjek hukumnya bisa orang dan badan hukum.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara ITE yang diperiksa beberapa ahli diantaranya adalah ahli forensik yang menjelaskan tentang teknis atau secara detail dalam sistem elektronik kemudian ahli ITE yang menjelaskan secara undang-undang dan ahli pidana yang menjelaskan terkait pidana. Sehingga dalam kapasitas yang ahli miliki, ahli menjelaskan terkait informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik.
- Bahwa ahli mengatakan didalam Undang-Undang ITE tidak diatur klasifikasi atau kriteria yang membatasi pelaku-pelaku tindak pidana antara pekerja dan badan hukum, jadi tetap rujukannya kepada Undang-Undang lain yang partikular.
- Bahwa ahli mengatakan pertanggungjawaban secara hukum lebih rinci ahli tidak bisa menjelaskan karena itu ranahnya ahli pidana dan menurut ahli telah terjadi pengiriman dokumen elektronik ataupun informasi elektronik.
- Bahwa ahli menjelaskan sebuah pengiriman informasi elektronik atau dokumen elektronik bisa dikirimkan oleh siapa saja, bisa dalam tugas dan kewenangannya maupun diluar itu ataupun misalnya dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti hacker, makanya dalam hal ini ahli hanya melihat telah terjadi pengiriman dokumen elektronik secara niatan.
- Bahwa ahli mengatakan aplikasi tersebut adalah sistem elektronik. Pengiriman teks, suara, gambar, dan seterusnya adalah dokumen elektronik.
- Bahwa ahli mengatakan hanya ditunjukkan oleh penyidik mengenai bentuk aplikasi tersebut dan apakah aplikasi tersebut merupakan informasi elektronik atau bukan.
- Bahwa ahli mengatakan benar pernah menjelaskan didalam BAP mengenai perbuatan hukum dalam Undang-Undang ITE,

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendistribusikan, menstransmisikan, mengubah, menambah, mengurangi.

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan hukum dalam perspektif ahli berdasarkan Undang-Undang ITE adalah perusahaan yang menagih dialah yang didalamnya atas nama perusahaan atau dia secara personal yang menagih karena telah terjadi aktifitas Undang-Undang ITE nya.
- Bahwa ahli mengatakan dilihat dari sisi dari siapa informasi elektronik atau dokumen elektronik itu dikirimkan.
- Bahwa ahli mengatakan yang perlu menjelaskan dari sisi pertanggungjawaban itu atas nama perusahaan atau bukan itu tentunya ahli pidana.
- Bahwa ahli mengatakan sebenarnya didalam Undang-Undang ITE itu untuk membuktikan informasi elektronik ini bersumber dari mana, didistribusikan oleh siapa, dan ditransmisikan oleh siapa, hal tersebut bisa dijelaskan dari hasil forensik. Jadi dari perangkat mana dia dikirimkan.
- Bahwa ahli mengatakan didalam lingkup ITE memang ada pemeriksaan forensik.
- Bahwa ahli menerangkan fakta yang bisa diungkapkan adalah hanya korelasi satu atau dua alat karena boleh jadi korelasi atau distribusinya tersebar ke banyak alat.
- Bahwa ahli mengatakan seingat ahli didalam perkara ini ada diperiksa ahli pidana, ahli perdagangan, dan subjek hukumnya yaitu perusahaan.
- Bahwa ahli mengatakan penyidik pernah menunjukkan bukti pengiriman penawaran pinjaman online tersebut.
- Bahwa ahli mengatakan penyidik hanya menunjukkan bukti pengiriman penawaran pinjaman online itu tanpa ada simulasi.
- Bahwa ahli mengatakan seingat ahli dokumen elektronik itu berupa penawaran pinjaman online, ada bentuk-bentuk pengiriman ancaman dan lain sebagainya. Tapi dalam hal aplikasi hanya cetakan tidak ada simulasi.
- Bahwa ahli mengatakan ada bukti penerimaan informasi elektronik lainnya yaitu yang terkait penagihan.
- Bahwa ahli menerangkan yang dikatakan penagihan itu, yakni pengiriman-pengiriman informasi elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan seingat ahli informasi elektronik itu dikirimkan melalui sms.
- Bahwa ahli mengatakan seingat ahli didalam sms tersebut tidak ada nama perusahaan.
- Bahwa ahli mengatakan seingat ahli didalam sms tersebut tidak ada nama aplikasi atau nama si penagih, kalau tidak salah nomor telepon saja.
- Bahwa ahli mengatakan didalam sms itu tidak ada nama penagih atau nama pemberi pinjaman yang ada nomor telepon saja. Isi sms tersebut berupa tautan.
- Bahwa ahli mengatakan selama penawaran pinjaman online tersebut benar tidak ada yang dilanggar.
- Bahwa ahli menerangkan pengiriman sms tanpa digandain dari orang lain berupa penawaran, itu sebenarnya pelanggaran privacy akan tetapi pelanggaran privacy itu belum diatur didalam Undang-Undang ITE.
- Bahwa ahli mengatakan yang dilaporkan adalah pengirim dari nomor telepon yang masuk.
- Bahwa ahli mengatakan dari nomor telepon tersebut semua ada identitasnya dan itu bisa diketahui siapa penguasa dari nomor telepon tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA, sejak bulan Desember 2018, dan awalnya menjabat sebagai asisten CEO hingga tanggal 30 November 2019, kemudian 01 Desember 2019 hingga saat ini Terdakwa bertanggung jawab atas operasional perusahaan dalam bidang SDM, Keuangan dan Administrasi.
- Bahwa yang menjadi CEO pada Desember 2018 hingga 30 November 2019 adalah sdr. CUI XUE QUAN als JASON.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai CEO adalah menjadi perantara dan penyambung komunikasi antara CEO dengan seluruh Karyawan dan Karyawati mengenai semua kebijakan operasional perusahaan, sedangkan penghasilan saksi sebesar Rp.25.000.000,- per bulannya.
- Bahwa untuk susunan organisasi perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA adalah ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur: LI ZHAOYANG
- Komisaris : ZHOU HAIYING
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur sementara di PT. VEGA DATA INDONESIA karena diminta oleh CUI XUE QUAN als JASON selama dalam proses perijinan pendirian perusahaan namun apabila telah selesai pengurusan perijinan akan dilakukan perubahan struktur kepengurusan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa pemegang saham di PT. VEGA DATA INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pemegang saham di PT. VEGA DATA INDONESIA sebanyak 1 %.
- Bahwa dari awal PT. VEGA DATA INDONESIA berdiri Terdakwa sudah memiliki saham di perusahaan sebanyak 1 % atau 25 (dua puluh lima) lembar saham.
- Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA bergerak dalam bidang usaha Call Center dan penagihan hutang.
- Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA memiliki aplikasi pinjaman online dengan nama KASCAS dan Toko Tunai.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DUAN XIAOUANG als TEDDY, sejak bulan Januari 2019 di PT. VEGA DATA INDONESIA, sebagai teman sekantor di PT. VEGA DATA INDONESIA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi DUAN XIAOUANG als TEDY adalah kordinator Desk Collection Staff di PT. VEGA DATA INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA.
- Bahwa untuk susunan organisasi perusahaan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA adalah :
 - Direktur : awalnya XIOANG ZHUANG mengundurkan diri kemudian dikarenakan akan mengurus perijinan ke OJK dan tidak boleh ada kekosongan nama Direktur maka Terdakwa yang mengisi jabatan sebagai Direktur.
 - Komisaris : Tidak ingat.
- Bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA bergerak dalam bidang usaha Financial Technology (Fintech).
- Bahwa untuk kantor atau tempat usaha PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA untuk saat ini hanya memiliki kantor di Ruko Pluit Village No.77-79 Penjaringan Jakarta Utara, namun

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sepengitahuan Terdakwa dulu PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA pernah memiliki kantor di CBD Pluit sekitar bulan Mei 2019.

- Bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak memiliki aplikasi pinjaman online.
- Bahwa untuk aplikasi Toko Tunai dan KASCAS milik PT. VEGA DATA INDONESIA tidak memiliki izin operasi dari OJK dan tidak diatur dan diawasi oleh OJK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana siklus keuangan di PT. VEGA DATA INDONESIA karena siklus keuangan sudah di bangun dengan system, dan untuk teknis administrasi keuangan adalah sdri ANA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana SOP penagihan yang dilakukan oleh PT. VEGA DATA INDONESIA, karena bagian penagihan dilakukan oleh sdr. DUAN XIAOLIANG als TEDDY.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbutannya salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel akta pendirian perusahaan PT. Baracuda Fintech Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA memiliki aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan KASCAS.
- Bahwa aplikasi Pinjaman Online Toko Tunai beroperasi sejak tahun 2018 dan untuk aplikasi KASCAS beroperasi sejak bulan September 2019.
- Bahwa awalnya Toko Tunai dan KASCAS mendapatkan nomor calon pelanggan dari Terdakwa FENG QIAN dan dari rekomendasi dari konsumen aplikasi Toko Tunai dan KASCAS, setelah itu para konsumen ditelepon untuk menawarkan aplikasi Pinjaman Online tersebut oleh bagian Telemarketing, setelah itu apabila calon konsumen tertarik kemudian pihak Toko Tunai dan KASCAS mengirimkan URL atau link aplikasi kepada calon konsumen dan aplikasi wajib di download;
- Bahwa kemudian calon konsumen wajib menginstall aplikasi untuk melihat syarat dan ketentuan aplikasi serta besaran bunga yang akan dikenakan kepada calon konsumen apabila konsumen setuju kemudian konsumen

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi data diri pribadi lewat aplikasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Pekerjaan, dan foto calon konsumen, kemudian semua data tersebut diri dilakukan verifikasi dari system dan dari pihak Analisis. Kalau sudah selesai di verifikasi dan pinjaman disetujui, kemudian dana dicairkan dengan cara transfer ke rekening tujuan konsumen otomatis secara sistem.

- Bahwa untuk pemberian dana adalah ;
 - Untuk Toko Tunai : Pencairan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) namun dana yang diterima Konsumen sebesar Rp.650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dengan masa peminjaman atau tenor pinjaman selama 7 (tujuh) hari.
 - Untuk KASCES : Pencairan sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun dana yang diterima Konsumen sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan pengembalian sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan masa peminjaman atau tenor pinjaman selama 7 (tujuh) hari.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada sekitar 6 (enam) perusahaan fintech yang menggunakan jasa PT. VEGA DATA INDONESIA namun semua perusahaan fintech tersebut adalah perusahaan china, sedangkan nama aplikasi pinjamannya diantaranya : KASBONKU, GO IT, YOKODANA, PRIMA, GAJAH HIJAU, LION TECH
- Bahwa pemilik PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA adalah XIOANG ZHUANG namun setelah mengundurkan diri kemudian digantikan dengan Terdakwa FENG QIAN;
- Bahwa susunan penanggung jawab untuk Pinjaman Online Toko Tunai dan KASCES adalah sbb ;
 - Direktur : LI ZHAOYANG
 - FENG QIAN : FINANCE, SDM, ADMINISTRASI.
 - DIAN XIAO LIANG : Collection,
 - LI ZHAOYANG : Telemarketing, Analisa untuk Persetujuan Kredit.
- Bahwa adapun cara nasabah apabila ingin mengajukan permohonan pinjaman online kepada PT. VEGA DATA INDONESIA diantaranya :
 - Untuk calon nasabah hanya yang diperuntukkan bagi yang mendapatkan pesan SMS dari bagian Telemarketing berupa penawaran pinjaman online dan dapat mengklik link website yang sudah ada pada pesan SMS tersebut.

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian kalau calon nasabah berminat dapat mendownload link website yang ada pada pesan SMS tersebut ada kiriman link website yang berupa aplikasi "TUNAISHOP" atau aplikasi "KASCAS"
 - Setelah calon nasabah menklik link website kemudian harus mengikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan diantaranya mengisi biodata / identitas diri disertai foto KTP nya, mengisi nama Bank nomor rekening sebagai rekening penerima dana pinjaman.
 - Selanjutnya data pemohon diterima pada bagian analyst untuk di verifikasi nomor telephone disesuaikan dengan list nomor telephone yang ada pada bagian telemarketing sekaligus pemohon diminta untuk mengirimkan foto selfie sambil memegang KTP pemohon, jika sesuai maka permohonan disetujui namun apabila tidak sesuai maka permohonan ditolak,
 - Apabila permohonan disetujui maka calon nasabah akan mendapatkan pesan SMS yang memberitahu bahwa permohonan pinjaman disetujui
Sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah untuk permohonan pinjaman yaitu hanya foto KTP dan foto selfie calon nasabah sambil memegang KTP, namun untuk domisili calon nasabah tidak dilakukan survey.
- Bahwa adapun proses permohonan pinjaman online yang diajukan oleh calon nasabah sampai disetujui oleh perusahaan yaitu sekitar 15 menit.
 - Bahwa besar plafon pinjaman pada aplikasi" TUNAISHOP " yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pada aplikasi " KASCAS " yaitu sebesar Rp.1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk bunga pinjaman kedua aplikasi tersebut yaitu sebesar 0,05 % dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 7 hari dibayarkan tunai dana pinjaman berikut bunga pinjamannya dan tidak diangsur
 - Bahwa proses pencairan pinjaman tersebut ditransfer setelah sebelumnya dipotong bunga pinjaman didepan, kemudian dana ditransfer ke rekening nasabah berdasarkan data yang telah diisi oleh nasabah pada saat permohonan pinjaman awal, sedangkan proses pengembalian pinjaman dengan cara Virtual Account number untuk masing-masing nasabah yang ditujukan ke rekening perusahaan.
 - Bahwa apabila ada nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman maka ada bagian Desk Collection

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk melakukan penagihan dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon baik secara langsung maupun SMS.

- Bahwa perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI dan dalam menawarkan pinjaman PT. VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui aplikasi TOKO TUNAI dan aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa PT Vega Data Indonesia merupakan perusahaan yang tidak legal, karena berdasarkan list yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan tidak terdapat PT Vega Data Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Pelaku Usaha;

Bahwa yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" sebagaimana Pasal 1 Ke-3 UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, adalah setiap

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bahwa selanjutnya “pelaku usaha” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama FENG QIAN alias OLIVIA sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa Feng Qian alias Olivia bersama-sama Cui Xue Quan alias Jason dan Perusahaan dari Negara Singapura mendirikan PT. VEGA DATA INDONESIA yang berkantor/beralamat di Ruko Pluit Village No.77, 78 dan No.79 Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang Call Center yang mencakup Customer Service, Telemarketing dan Desk Collection (Panagihan Hutang). Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA di PT. VEGA DATA

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tersebut memiliki saham sebesar 1% atau sebanyak 25 lembar saham dan sisanya 99% saham dimiliki Perusahaan dari Singapura.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA selaku Asisten CEO adalah menjadi perantara dan penyambung komunikasi antara CEO dengan seluruh karyawan mengenai kebijakan operasional perusahaan.
- Bahwa sejak perusahaan PT. VEGA DATA INDONESIA didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI. Dan dalam menawarkan pinjaman PT. VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui aplikasi TOKO TUNAI dan aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 dibuat Akta Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 dengan susunan Pengurus yaitu saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggungjawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.
- Bahwa sejak bulan September 2019 PT. VEGA DATA INDONESIA juga menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama KASCAS yang sama-sama melayani pinjaman secara online yang diajukan masyarakat sebagaimana Aplikasi TOKO TUNAI.
- Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA DATA INDONESIA yang dikelola Terdakwa LI ZHAOYANG bersama Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA dan saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.
- Bahwa tugas Customer Service adalah menjawab semua pertanyaan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



customer, tugas Telemarketing adalah menawarkan Pinjaman Uang secara online, sedangkan tugas Desk Collection adalah mengingatkan customer (peminjam uang) yang belum jatuh tempo dan melakukan penagihan terhadap customer yang telah jatuh tempo. Tugas-tugas tersebut dilakukan secara berjengang dan secara korporasi dari level Direksi hingga level karyawan yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan saksi FENG QIAN alias OLIVIA selaku penanggung jawab operasional SDM, keuangan dan Administrasi serta saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY selaku Koordinator Desk Collection.

- Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui SMS secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial facebook, sehingga masyarakat yang menerima link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka masyarakat dapat membuka/mendownload link yang disebarakan dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari link yang disebarakan tersebut.
- Adapun prosesnya masyarakat mengajukan pinjaman uang secara online di Aplikasi TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS yaitu setelah berhasil mendownload link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS, akan muncul pilihan instal atau batalkan, apabila masyarakat memilih menginstal maka memasukkan nomor Handphone setelah itu pihak PT.VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa pinjaman uang akan mengirim SMS berisi kode verifikasi, lalu kode verifikasi dimasukkan ke proses pendaftaran dan setelah pendaftaran berhasil maka masyarakat yang hendak meminjam uang mengisi data-data dan foto KTP serta foto peminjam yang sedang memegang KTP, dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi konsumen wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan KASCAS dan pihak KASCAS berhak untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti : memberikan izin untuk mengambil data telpon, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



dan menyetujui peminjaman.

- Bahwa dalam syarat dan ketentuan yang tertera pada Aplikasi KASCAS menyatakan sudah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di install dan pinjaman bisa dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 ketika saksi BAYU PRASETYA sedang membuka akun facebook melihat ada akun dengan nama INFO PINJAMAN DANA YOGYA yang didalamnya terdapat link Aplikasi Aplikasi KASCAS, setelah menekan/mendownload link tersebut saksi BAYU PRASETYA melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS dan saat itu saksi BAYU PRASETYA mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima saksi BAYU PRASETYA hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 015301053724507 atas nama BAYU PRASETYA karena uang yang dicairkan pihak PT. VEGA DATA INDONESIA langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.
- Bahwa selain saksi BAYU PRASETYA yang pernah mengajukan pinjaman kepada Aplikasi KASCAS juga masih terdapat orang lain yang mengalami hal yang sama yang melakukan pinjaman yaitu saksi MAHDI IBRAHIM yang sebelumnya mengajukan pinjaman uang ke Aplikasi DOMPET KARTU sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima hanya sejumlah Rp.1.050.000,- dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 14 hari
- Bahwa atas penawaran yang dilakukan PT. VEGA DATA INDONESIA melalui Aplikasi TONO TUNAI dan Aplikasi KASCAS telah banyak masyarakat / konsumen yang memanfaatkan jasa dari Aplikasi tersebut, akan tetapi PT. VEGA DATA INDONESIA melalui Aplikasi TONO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menimbang, bahwa terbukti bahwa PT VEGA DATA INDONESIA yang didirikan sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat di seluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI dan KASCAS, selanjutnya dalam menawarkan pinjaman, PT.

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA DATA INDONESIA telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui aplikasi TOKO TUNAI dan aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana kenyataannya PT. VEGA DATA INDONESIA tidak pernah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS, pihak peminjam mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening peminjam karena uang yang dicairkan pihak PT. VEGA DATA INDONESIA langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 tanggal 08 Mei 2019, susunan Pengurusnya yaitu saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur dan ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggungjawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.

Menimbang, bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa "turut serta" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* , akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peleger, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA melalui Aplikasi TONO TUNAI dan Aplikasi KASCAS yang mengaku bahwa telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ternyata PT. VEGA DATA INDONESIA tidak pernah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah banyak masyarakat / konsumen yang memanfaatkan jasa dari Aplikasi tersebut, dan sesuai dengan Akte Pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 tanggal 08 Mei 2019, susunan Pengurusnya yaitu saksi LI ZHAOYANG sebagai Direktur adalah bertanggungjawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat, ZHOU HAIYING sebagai Komisaris, Terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi dan saksi DUAN XIAO LIANG alias TEDDY yang mulai bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center, sehingga dengan demikian terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa Feng Qian alias Olivia, saksi LI ZHAOYANG dan Duan Xiao Liang alias Teddy dalam menawarkan pinjaman dan melakukan penagihan on line dengan menggunakan PT. Vega Data Indonesia yang belum terdarta pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap terdakwa didasarkan pada alasan yang sah, maka kepada Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu :

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Baracuda Fintech Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa foto copy berkas, maka Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;-
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Baracuda Fintech Indonesia Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh kami, AGUS DARWANTA., S.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFAN MADALA, S.H., M.Hum., DJUYAMTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ERMA OCTORA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.

AGUS DARWANTA, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN., S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr